



P U T U S A N
Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rukti Rokhani, NIK: 3372055408720002, Tempat/Tanggal Lahir: Karanganyar/14 Agustus 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Status: Menikah, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Perumahan Klodran Indah Jl. Mangga V No. 65, Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada Syamsul Arifin, S.P., (suami Penggugat), Tempat/Tanggal Lahir: Jombang/11 Maret 1961, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan, Tempat Tinggal: Sidorejo RT.004, RW.001, Kel. Mengkubumen, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 3/SK.Ins/VI/2022/PN Krg, tanggal 09 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**
Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI Cabang Solo Baru), tempat kedudukan The Park Blok A1-2 Jl.Ir. Soekarno Madegondo, Grogol, Sukoharjo, Desa Madegondo, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini melalui Bapak Slameto, Pgs Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Solo Baru bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Dirksi PT. Bank Rakya Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan surat kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015, telah memberikan kuasa khusus kepada Aryo Patriyanto, dkk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.5484 KC-VII/ADK/05/2022, selanjutnya disebut sebagai -----
----- **Tergugat I;**

Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (ppat) Kab. Karanganyar, tempat kedudukan Jl. Raya Palur No. 1 Ngringo, Jaten Karanganyar, Desa Ngringo, Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II;**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Karanganyar, tempat kedudukan Jl Lawu No 202 Tegalasri, Bejen Karanganyar, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, telah memberikan kuasa kepada Eko Budi Irianto, S.H., M.H., dkk yang kesemuanya Pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai

-----**Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT 1** telah membuat surat Perjanjian Perjanjian Kredit melalui Notaris dengan akta nomor : 20, tanggal 12 Juli 2018 PT. Bank Rakyat Indonesia Setuju memberi pinjaman uang kepada peminjam dalam bentuk fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan HM nomer 472/Gentungan seluas \pm 1300 M2 atas nama Sunardi Praptoraharjo Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang Karanganyar dan HM nomer 1608 /Klodran seluas \pm 66 m2 atas nama Rukti Rokhani Desa Klodran Kecamatan Colomadu Karanganyar.
2. Bahwa kedua jaminan tersebut di atas berupa HM No. 472/Gentungan atas nama Sunardi dan HM No. 1608/Klodran atas nama Penggugat (Rukti Rokhani) telah dilelang dengan pemenang lelang atas nama Pardono dan pihak lain.
3. Jauh hari sebelum obyek-obyek jaminan tersebut dilelang kami sudah pernah menanyakan kepada Pihak Tergugat I agar diberi salinan atau fotocopy Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Kemudian pada bulan Nopember 2020 kami menanyakannya kembali kepada pihak tergugat I tetapi tidak mendapat jawaban. Hanya kami diarahkan agar menghubungi pihak notaris (Tergugat II) yang katanya menyimpan arsipnya. Tetapi ternyata hingga kini juga tidak ada jawaban dari pihak notaris.
4. Bahwa ketika penanda tangan berkas-berkas terkait akad kredit antara pihak kami dengan tergugat I semuanya dilangsungkan di kantor BRI

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Krg



Cabang Solobaru. Belum pernah ada berkas yang kami tandatangi bertempat di kantor notaris. Tersedianya waktu untuk pembacaan isi berkas dikondisikan begitu singkat sehingga kami hanya tanda tangan tanpa memahami dengan baik isi berkas. Hingga seperti nilai taksiran harga dari kedua jaminan sebagai hak tanggungan juga kurang/tidak kami pahami. Berdasarkan fakta pada point no. 3 dan 4 ini maka kami berkesimpulan bahwa Surat Perjanjian Kredit dengan Akta Notaris No. 70 tertanggal 12 Juli 2018 adalah tidak sah karena dalam proses pembuatannya melawan hukum melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 th 1999 pasal18 (1)h.

Bahkan dengan tidak adanya transparansi APHT tersebut menjadi tanda tanya bagi kami (Penggugat) apakah HM No. 1068/Klodran atas nama Rukti Rokhani benar-benar dijadikan sebagai komponen hak tanggungan/APHT bersama HM No. 472/Gentungan atas nama Sunardi? Dalam asumsi kami, jaminan berupa HM No. 472/Gentungan atas nama Sunardi seluas $\pm 1300 \text{ m}^2$ kiranya sudah cukup sebagai Hak Tanggungan/APHT untuk kredit sebesar 1,5 M.

5. Bahwa jaminan HM No.1068/Klodran atas nama Rukti Rokhani berdasar informasi surat dari BPN Karanganyar (Tergugat 3) tertanggal 28 Januari 2021 No. HP.03.02/268-33.13/I/2021 telah terjadi peralihan (balik nama) kepada atas nama Pardono. Padahal pada tgl. 30 Oktober 2019 kami telah memenuhi administrasi pendaftaran pencatatan Blokir di BPN (Tergugat 3). Sedangkan hingga saat terjadi peralihan balik nama tersebut proses perkara peradilan masih berlangsung/berlanjut di Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam hal ini Penggugat berasumsi ada kejanggalan dan kesalahan dari Pihak Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan di atas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan memutuskan PRIMAIR :

1. Bilamana Pihak Tergugat I atau Tergugat II tidak bisa menunjukkan bukti adanya APHT yang mendukung dalam proses pembuatan perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris (Tergugat II) No. 70 tertanggal 12 Juli 2018, maka untuk selanjutnya Penggugat terbebas dari kewajiban pembayaran angsuran hutang terhadap Tergugat 1 (BRI Solo Baru) dan hutang dinyatakan telah lunas.
2. Jaminan HM No. 472/Gentungan atas nama Sunardi seluas $\pm 1300 \text{ m}^2$ tetap menjadi milik pemenang lelang (pihak lain). Sedangkan jaminan



berupa HM No. 1608/Klodran atas nama Rukti Rokhani seluas $\pm 66 \text{ m}^2$ di desa Klodran Kecamatan Colomadu Karanganyar yang telah berbalik nama atas nama Pardono harus dikembalikan seperti semula dan menjadi milik Penggugat (Rukti Rokhani).

3. Kerugian Sdr. Pardono akibat pembatalan sebagai pemenang lelang menjadi urusan dan tanggung jawab Pihak Tergugat I (BRI Solobaru)

Apabila pengadilan negeri berpendapat lain :

SUBSIDAIR : Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir principal dan kuasa insidentilnya, Tergugat I dan Tergugat III hadir para kuasanya, sedangkan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan, sehingga dengan demikian Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Adiaty Rovita, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Agustus 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Para Pihak yang hadir diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena para pihak dalam perkara ini menyetujui persidangan dilakukan secara elektronik, maka pelaksanaan persidangan perkara ini secara elektronik bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan/tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan bantahannya dengan memberikan jawaban, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa Didalam gugatannya Penggugat telah salah dalam menyebutkan Nomor Akta Perjanjian Kredit yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur.

3. Bahwa Untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, akan Tergugat I jelaskan fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagai berikut :
4. Bahwa Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 70 tanggal 12 Juli 2018, Penggugat bersama suaminya (Tuan Syamsul Arifin) telah mendapat fasilitas kredit modal kerja (KMK) dengan maksimum Crediet Overeenkomst CO Tetap dengan maksimum kredit sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar limaratus juta rupiah), dalam jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan, Terhitung mulai akad kredit 12 Juli 2018 sampai dengan 12 Juli 2019. Yang dibuat oleh Teuku Arif Rahman, Sarjana Hukum Notaris di Karanganyar.
5. Bahwa Kredit tersebut diatas akan digunakan oleh Pihak Kedua atau Debitur dhi.Penggugat dan suaminya untuk tambahan modal usaha pembuatan trailis,pagar,mesin uap dan kontraktor, dengan angsuran sebagai berikut (vide Perjanjian Kredit Nomor.70 tanggal 12 Juli 2018 pasal 3) :
 - Pokok : pada saat jatuh tempo setor sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bunga : dibayarkan per tanggal akad kredit setiap bulannya.
6. Bahwa Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban kredit Penggugat dan suaminya diatas, telah diserahkan agunan berupa:
 - 1) Sebidang tanah pekarangan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 472/Gentungan, seluas kurang lebih 1300 m2, tercatat atas nama Sunardi Praptoraharjo bin Hatmowiryo, yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 00520/2019, tanggal 28 Januari 2019 sedemikian sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.299/2018,tanggal 9 Nopember 2018;
 - 2) Sebidang tanah pekarangan yang dibuktikan dengan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Krg



Sertifikat Hak Milik Nomor : 1608/Klodran, seluas 66 m², tercatat atas nama Rukti Rokhani, yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 71 / 2018, tanggal 12 - 07 - 2018 sedemikian sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.161/2018, tanggal 17 Juni 2018.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "**UU Hak Tanggungan**"), sebagai berikut :

Pasal 6

*Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama **mempunyai hak untuk menjual** obyek hak tanggungan **atas kekuasaan sendiri** melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*

Pasal 20 ayat (1) huruf a

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 3 dan 4 yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diberikan salinan atau fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Tergugat I. Dalil gugatan Penggugat yang demikian tidak berdasar pada aturan hukum yang berlaku sehingga tidak patut dipertimbangkan. Perlu Tergugat I tegaskan bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan sebuah akta notariil, yang mana sebelum ditandatangani oleh Debitur akan dibacakan terlebih dahulu kemudian di paraf oleh para pihak di setiap halaman sebagai tanda para pihak mengerti isi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan dimaksud.
- Dengan demikian pihak yang berwenang memberikan salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah PPAT, karena Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah produk dari PPAT bukan kewenangan dari Tergugat I untuk membuatnya.



8. Bahwa Penggugat sebagai Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Tergugat I sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit.

Meskipun demikian, Tergugat I tidak serta merta melaksanakan haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan atas obyek agunan, tetapi Tergugat I justru telah memberikan kesempatan melakukan pembinaan, penagihan hingga memberikan surat peringatan-suat peringatan kepada Penggugat sebagaimana berikut :

1. Surat Nomor : B.202/KC-VII/ADK/SP/02/2019, tertanggal 01 Februari 2019, perihal Surat Peringatan I (pertama);
2. Surat Nomor : B.289/KC-VII/ADK/SP/03/2019, tertanggal 08 Maret 2019, perihal Surat Peringatan II (Kedua);
3. Surat Nomor : B.381/KC-VII/ADK/SP/04/2019, tertanggal 04 April 2019 perihal Surat Peringatan III (Ketiga);

Dalam setiap surat-surat peringatan tersebut diatas telah diinformasikan dengan jelas jumlah kewajiban Debitur, berupa tunggakan pokok, bunga dan denda yang harus diselesaikan oleh Debitur, termasuk batas waktu penyelesaian. Namun demikian sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak ada itikad baik atau upaya nyata dari Debitur untuk menyelesaikan kewajibannya.

Sesuai **Pasal 1238 KUHPerdato jo. Pasal 1338 KUHPerdato**, debitur yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka Debitur (penggugat) dianggap lalai/wanprestasi atas perjanjian yang telah dibuat secara sah dengan Tergugat I (Perjanjian Kredit).

9. Bahwa Oleh karena Debitur telah dapat dikatakan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit, maka berdasarkan **Pasal 6 UU Hak Tanggungan** Tergugat I berhak untuk melakukan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa atas kekuasaan



sendiri (Parate Eksekusi) dan mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan lelang tersebut.

Sehubungan dengan kewenangan Tergugat I untuk melakukan eksekusi lelang tersebut telah diberikan oleh Debitur sebagaimana dalam Pasal 2 butir 5 pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang menyatakan bahwa:

"Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas; dan
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;"

10. Bahwa

Dari rangkaian peristiwa hukum di atas, terlihat jelas bahwa seluruh tindakan BRI selaku kreditur (Tergugat I) mulai dari proses pemberian kredit, sampai dengan langkah-langkah penyelesaian kredit macet Penggugat telah dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BRI.



Perlu Tergugat I sampaikan juga bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana berikut:

- a. harus ada perbuatan;
- b. perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. ada kerugian;
- d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- e. ada kesalahan (schuld);

Setelah membaca dalil posita gugatan Penggugat, maka tidak satu pun dalil yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Justru dalam perkara aquo, Penggugat lah yang secara nyata telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah dibuat secara sah.

11. Bahwa Mengingat seluruh tindakan Tergugat I dilakukan atas dasar itikad baik dan telah sesuai ketentuan serta prosedur yang berlaku, sebaliknya, Penggugat sebagai Debitur terbukti telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang telah dibuat secara sah sehingga menyebabkan timbulnya hak Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan atas obyek sengketa untuk menjalankan eksekusi lelang, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat diberikan perlindungan hukum dalam perkara a quo, serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat seluruhnya.

12. Bahwa Oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat tidak layak untuk dipertimbangkan karena tidak berdasar pada fakta hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka **hal-hal yang diminta Penggugat dalam petitumnya patut dikesampingkan dan tidak dikabulkan.**



M A K A : Berdasarkan uraian-uraian Tergugat I di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat, karena tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah membantah gugatan penggugat dengan memberikan jawaban, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa posita maupun petitum dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, suatu gugatan dengan obyek sengketa benda yang tidak bergerak harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunannya dengan jelas.
3. Bahwa gugatan keliru dalam melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak (*error in persona*), karena Turut Tergugat tidak terlibat dalam perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I.
4. Bahwa dalam posita nomor 2, Penggugat menyatakan tanah SHM No. 472/Ds. Gentungan dan SM No. 1608/Klodran telah dilelang dan telah ada pemenang lelangnya, namun dalam perkara a quo pihak pembeli lelang/pemenang lelang tidak diikutsertakan, sehingga dengan demikian gugatannya adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*).
5. Bahwa demikian halnya terhadap Tergugat II yang tidak secara jelas menyebut nama orang yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena dalam hal perbuatan hukumnya seorang PPAT



adalah melekat pada seseorang yang menjabat dengan identitas dirinya, sehingga gugatan ini patut dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dimasukkannya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena Tergugat III tidak terlibat dalam pembuatan hukum keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadikan mengikat isi perjanjian (prestasi) yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat I sendiri, sebagaimana berlakunya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan "*bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*", yang berarti bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati sebagaimana mentaati undang-undang tanpa melibatkan Tergugat III terlebih dalam hal gugatan wanprestasi ini;
2. Bahwa berdasarkan Posita nomor 5, Penggugat mendalilkan terkait pencatatan blokir pada kedua obyek sengketa dalam perkara *a quo* terdapat kejanggalan dan kesalahan dari Tergugat III yang dikategorikan perbuatan melawan hukum karena telah terjadi peralihan hak atas tanah, adalah tidak beralasan karena perbuatan hukum Tergugat III adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yaitu mengenai batas waktu pencatatan berlakunya blokir adalah selama 30 (tiga puluh) hari, serta terkait apabila terdapat perkara di Pengadilan adalah sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian terhadap permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah kedua obyek sengketa dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa posita-posita dari Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat III bukan berarti diakui, tetapi memang tidak ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat III sehingga menurut Tergugat III tidak perlu untuk ditanggapi;
4. Bahwa Tergugat III adalah Institusi Pemerintah / Instansi Administratif yang bertugas untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi pendaftaran tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik Penggugat telah menyampaikan Replik dalam perkara ini pada persidangan tanggal 8 September 2022, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I tidak mengajukan Duplik, sedangkan Tergugat III telah menyampaikan Dupliknya dipersidangan tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat nomor HP.03.02/268-33.13/I/2021 tentang Kejelasan status blokir Hak Milik nomor 00472/Gentungan dan 01608/Klodran yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat dari Syamsul Arifin kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar tentang Putusan sela dan blokir aset tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat nomor W12-U31/867/PDT.00/III/2021 perihal Pengiriman Berkas Perkara Perdata Banding nomor 82/Pdt.G/2020/PN Krg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Screenshot percakapan WhatsApp Hp milik Syamsul Arifin tentang permintaan fotokopi APHT (Akta Pemberi Hak Tanggungan) atas nama Rukti Rokhani sebagai nasabah BRI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 3372055408720002 atas nama Rukti Rokhani, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) nomor 3372051203085137 atas nama kepala keluarga Syamsul Arifin, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit tanggal 12 Juli 2018 nomor 70 antara PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Baru dengan Rukti Rokhani dan Syamsul Arifin yang dikeluarkan oleh Notaris Teuku Arif Rahman, SH, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Krg



Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya tersebut kesemuanya telah bermeterai cukup, kemudian fotokopi bukti surat-surat yang bermeterai tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasa Insidentil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit tanggal 12 Juli 2018 nomor 70 antara PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Solo Baru dengan Rukti Rokhani dan Syamsul Arifin yang dikeluarkan oleh Notaris Teuku Arif Rahman, SH, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 472 Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar seluas kurang lebih 1.300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1608 Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seluas kurang lebih 66 m2 (enam puluh enam meter persegi), selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00520/2019 Atas pemegang Hak Tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, Cabang Solo Baru senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 299 / 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Teuku Arif Rahman, SH., pada tanggal 09 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan I (pertama) nomor B.202/KC-VII/ADK/SP/02/ 2019 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, Cabang Solo Baru tanggal 01 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) nomor B.289/KC-VII/ADK/SP/03/ 2019 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, Cabang Solo Baru tanggal 08 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan III (ketiga) nomor B.381/KC-VII/ADK/SP/04/ 2019 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, Cabang Solo Baru tanggal 04 April 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-8;



Fotokopi bukti surat T.I-1, T.I-6, T.I-7 dan T.I-8 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya tersebut kecuali Fotokopi bukti surat T.I-2, T.I-3, T.I-4 dan T.I-5 telah dicocokkan dengan fotokopinya, kesemuanya telah bermeterai cukup, kemudian fotokopi bukti surat-surat yang bermeterai tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli dan fotokopi bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat I juga tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 472 Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar seluas kurang lebih 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi), selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 1608 Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar seluas kurang lebih 66 m² (enam puluh enam meter persegi), selanjutnya diberi tanda T.III-2;

Fotokopi bukti surat T.III-1 dan T.III-2 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya tersebut, kesemuanya telah bermeterai cukup, kemudian fotokopi bukti surat-surat yang bermeterai tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat III juga tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara elektronik dalam persidangan elektronik tanggal 13 Oktober 2022, sedangkan Tergugat I tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI:



Menimbang, bahwa Tergugat III dalam surat jawaban yang pada pokoknya menyampaikan eksepsi yang menyatakan Bahwa posita maupun petitum dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149.K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, suatu gugatan dengan obyek sengketa benda yang tidak bergerak harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunannya dengan jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi mengenai kompetensi absolut maupun relative, maka eksepsi tersebut diputuskan bersamaan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah mencantumkan SHM (Surat Hak Milik) Nomer 472/Gentungan seluas $\pm 1300 \text{ M}^2$ atas nama Sunardi Praptoraharjo, Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar dan SHM Nomer 1608/Klodran seluas $\pm 66 \text{ M}^2$ atas nama Rukti Rokhani Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, sehingga menurut Majelis Hakim bukti kepemilikan tanah berupa SHM telah jelas batas-batasnya yang tercantum dalam SHM tersebut, sehingga tidak mencantumkannya dalam gugatan pun tidak menjadi masalah karena sudah jelas bukti kepemilikannya dan tentunya Tergugat III yang lebih mengetahui batas-batas tanah dengan bukti kepemilikan berupa SHM, dan nantinya akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadapeksepsi Tergugat III lainnya berupa gugatan keliru dalam melibatkan Turut Tergugat sebagai pihak (*error in persona*), karena Turut Tergugat tidak terlibat dalam perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dalam posita nomor 2, Penggugat menyatakan tanah SHM No. 472/Ds. Gentungan dan SM No. 1608/Klodran telah dilelang dan telah ada pemenang lelangnya, namun dalam perkara *a quo* pihak pembeli lelang/pemenang lelang tidak diikutsertakan, sehingga dengan demikian gugatannya adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*). demikian halnya terhadap Tergugat II yang tidak secara jelas menyebut nama orang yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), karena dalam hal perbuatan hukumnya seorang PPAT adalah melekat pada seseorang yang menjabat dengan identitas dirinya, sehingga gugatan ini patut dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada pendapat Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" dinyatakan dalam



hukum perdata, Penggugat adalah seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 yang terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat", sehingga Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai eksepsi Tergugat III, Majelis Hakim berpendapat haruslah seluruhnya di tolak dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya menguraikan "Berdasarkan fakta pada point no. 3 dan 4 ini maka kami berkesimpulan bahwa Surat Perjanjian Kredit dengan Akta Notaris No. 70 tertanggal 12 Juli 2018 adalah tidak sah karena dalam proses pembuatannya melawan hukum melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen No.8 th 1999 pasal18 (1)h., Bahkan dengan tidak adanya transparansi APHT tersebut menjadi tanda tanya bagi kami (Penggugat) apakah HM No. 1068/Klodran atas nama Rukti Rokhani benar-benar dijadikan sebagai komponen hak tanggungan/APHT bersama HM No. 472/Gentungan atas nama Sunardi? Dalam asumsi kami, jaminan berupa HM No. 472/Gentungan atas nama Sunardi seluas $\pm 1300 \text{ m}^2$ kiranya sudah cukup sebagai Hak Tanggungan/APHT untuk kredit sebesar 1,5 M."

Menimbang, bahwa asas yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yang merugikan orang lain, mewajibkan pihak yang merugikan mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan tersebut, sehingga dari uraian pasal tersebut mensyaratkan harus ada perbuatan



melawan hukum yang menjadi dasar agar pihak tersebut mengganti kerugian kepada pihak lain atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posisinya juga mendalilkan “Bahwa jaminan HM No.1068/Klodran atas nama Rukti Rokhani berdasar informasi surat dari BPN Karanganyar (Tergugat 3) tertanggal 28 Januari 2021 No. HP.03.02/268-33.13/I/2021 telah terjadi peralihan (balik nama) kepada atas nama Pardono. Padahal pada tgl. 30 Oktober 2019 kami telah memenuhi administrasi pendaftaran pencatatan Blokir di BPN (Tergugat 3). Sedangkan hingga saat terjadi peralihan balik nama tersebut proses perkara peradilan masih berlangsung/berlanjut di Pengadilan Negeri Karanganyar. Dalam hal ini Penggugat berasumsi ada kejanggalan dan kesalahan dari Pihak Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya Surat Perjanjian Kredit dengan Akta Notaris No. 70 tertanggal 12 Juli 2018, akan tetapi dalam prosesnya ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II demikian juga terhadap Tergugat III yang didalilkan oleh Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan peralihan hak atas tanah sedangkan hak atas tanah tersebut telah dilakukan pemblokiran oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya perjanjian kredit dengan Akta Notaris tetapi prosesnya terjadi perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat telah mencampur adukan antara perbuatan yang didasari perjanjian dalam hal ini apabila terjadi pelanggaran atas isi perjanjian menjadi perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum yang tidak didasari atas suatu perjanjian, akan tetapi dengan ketentuan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, yaitu: 1. harus ada perbuatan, 2. perbuatan itu harus melawan hukum, 3. ada kerugian, 4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, sedangkan Penggugat sendiri tidak mengajukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung dalil gugatannya, karena Penggugat hanya mengajukan bukti surat tanpa ada bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, apabila Penggugat mendasarkan gugatannya pada suatu perjanjian, tentunya Penggugat harus menunjukan prestasi mana yang tidak dilakukan oleh Tergugat I yang membuatnya patut dinyatakan telah melakukan wan prestasi, sedangkan apabila Penggugat mendasarkan gugatannya kepada Perbuatan melawan hukum, maka Penggugat harus menunjukan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III mana yang telah melawan hukum, dimana kesalahannya dan yang juga menjadi syarat perbuatan melawan hukum ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang diderita Penggugat, tetapi dalam posita gugatannya Penggugat hanya menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum tanpa menunjukkan adanya kerugian yang jelas yang benar-benar di alami oleh Penggugat (Penggugat tidak mencantumkan nilai nominal kerugian);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon “Bilamana Pihak Tergugat I atau Tergugat II tidak bisa menunjukkan bukti adanya APHT yang mendukung dalam proses pembuatan perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris (Tergugat II) No. 70 tertanggal 12 Juli 2018, maka untuk selanjutnya Penggugat terbebas dari kewajiban pembayaran angsuran hutang terhadap Tergugat 1 (BRI Solo Baru) dan hutang dinyatakan telah lunas”, dan terhadap petitum ini telah dijawab oleh Tergugat I dengan menunjukkan sebagai bukti surat berupa: Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 299 / 2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Teuku Arif Rahman, SH., pada tanggal 09 November 2018, T.I-5 dan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 00520/2019 Atas pemegang Hak Tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK, Cabang Solo Baru senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda T.I-4, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat telah mampu dibuktikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa terkait posita Penggugat nomor 5 yang pada pokoknya “...Penggugat berasumsi ada kejanggalan dan kesalahan dari pihak Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum”, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sebenarnya telah jelas tertulis pada bukti P-1 Penggugat, dan untuk jelasnya Majelis Hakim tuliskan kembali bunyi bukti surat P-1, yaitu: “2. Bahwa terhadap Hak Milik Nomor 01608/Klodran seluas 66 M² atas nama Rukti Rokhani terletak di Desa Klodran, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar yang dicatat blokirnya berdasarkan permohonan sdr. Syamsul Arifin selaku kuasa dari Rukti Rokhani dan terdaftar pada register Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Skt, tanggal 22 Oktober 2019, telah dicabut blokirnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Nomor 289/Pdt.G/2019/PN Skt, tanggal 29 April 2020, dan Hak Tanggungan yang melekat telah dihapus berdasarkan Surat Roya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor B.1650/KC-VII/ADK/11/2019, tanggal 25 November 2019, kemudian pada tanggal 06 Agustus 2020 terjadi peralihan secara lelang kepada

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Krg



Pardono", sehingga jelas Perbuatan yang dilakukan Tergugat III didasarkan bukti yang benar dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada pokoknya dalil gugatan Penggugat tidak mampu dibuktikan oleh Penggugat dan ternyata tuntutan Penggugat dalam petitumnya juga telah terpenuhi semua, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai sengketa dalam pokok perkara dan petitum dalam gugatan Penggugat satu persatu, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat tidak ada gugatan balik (rekonvensi), maka Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat telah berhasil mempertahankan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, dan sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka Penggugat adalah pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.662.000,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Kamis**, tanggal **03 November 2022** oleh DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H. dan IKA YUSTIKASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut di bantu oleh HERU DWI CAHYONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 03 November 2022;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,-
3. Panggilan	: Rp.1.492.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah :	Rp.1.662.000,- (satu juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)